



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan verifikasi faktual dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pedoman Teknis Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Ii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dokumen yang Digunakan dalam Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis ini digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-
Kab/VI/2020

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEDOMAN
TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU
TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19).

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU
TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan serentak lanjutan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu melanjutkan kembali tahapan pelantikan dan penetapan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan penetapan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih dengan mempedomani protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam pencegahan penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna meminimalisasi penyebaran COVID-19 dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat/pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu.

Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan pelaksanaan seluruh proses tersebut dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu, Panitia Pemilihan kecamatan dan PPS dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan dapat dibuktikan secara hukum dan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat/pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan verifikasi faktual ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Pasangkayu, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
2. Memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Tingkat KPU kabupaten pasangkayu, PPK dan PPS terkait verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu tahun 2020

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
3. Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Pasangkayu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
12. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Surat Keterangan adalah surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
15. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
16. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH VERIFIKASI FAKTUAL DENGAN PROSEDUR CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Tahapan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS (24 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020), dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. verifikasi faktual dilakukan oleh 1 (satu) orang PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yakni menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah;
 - b. PPS sebelum melakukan verifikasi faktual harus melakukan *rapid test* sebagai salah satu bagian dari protokoler kesehatan dan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan;
 - c. apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam huruf b suhu tubuh PPS paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) celcius, maka PPS tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual;
 - d. PPS menjaga jarak aman dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik dan melakukan jabat tangan dengan pendukung;
 - e. dalam hal pendukung akan mengisi dan/ atau membubuhkan tanda tangan/ cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat

tulis sendiri;

- f. apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung;
- g. dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi;
- h. penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring petugas PPS;
- i. dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/ desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual;
- j. Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung agar menyiapkan dokumen KTP-el atau Surat Keterangan, menggunakan masker ketika PPS datang ke tempat tinggal pendukung dan menyediakan alat tulis sendiri;
- k. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa/kelurahan

atau sebutan lain pada tempat yang telah ditentukan dengan:

- 1) mengatur waktu kehadiran pendukung;
 - 2) paling banyak 5 (lima) orang pendukung dalam 1 (satu) waktu; dan
 - 3) menghindari terjadinya kerumunan pendukung;
- l. verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - m. dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf l PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
 - n. dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - o. PPS berkoordinasi dengan petugas penghubung untuk memastikan suhu tubuh pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) celcius dan menyiapkan pendukung untuk:
 - 1) membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
 - 2) menggunakan masker; dan
 - 3) menyiapkan alat tulis masing-masing;
 - p. dalam hal pendukung tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS, atau pendukung terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-9), Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung untuk memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon;
 - q. verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (*online*) dan seketika

(*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luar jaringan (*offline*);

- r. dalam hal pendukung tidak memberikan dukungannya dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf q, dilakukan dengan mekanisme:
 - 1). pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2). pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring petugas PPS.
- s. dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf q dan huruf r tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
- t. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan huruf q tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

TATA CARA DAN PROSEDUR VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KPU Kabupaten Pasangkayu melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam verifikasi administrasi.

1. Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Pasangkayu menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK, berupa:
 - 1) formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;
 - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
 - c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah:
 - 1) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

- 3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
- d. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- f. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- g. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual.
- h. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- i. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan

memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
 - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
 - 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.
2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan dalam Verifikasi Faktual

Waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah pada masa verifikasi faktual di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Verifikasi Faktual tetap dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS.

Dokumen yang dihasilkan dalam verifikasi faktual adalah:

- a. formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
- b. lampiran formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat.
2	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan "Tidak Mendukung".
3	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat.*kecuali berdasarkan Kesaksian Panwas Kecamatan/PPL dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. PPS menerima kesaksian tertulis dari Panwas Kecamatan/PPL untuk dibawa ke dalam rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
4.	Pekerjaan pendukung: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

5	Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
---	---	-----------------------------------

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-
Kab/VI/2020

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEDOMAN
TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU
TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19).

DAFTAR BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. BA.5-KWK PERSEORANGAN
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.
2. LAMPIRAN BA.5-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)
.... TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu dua puluh bertempat di Panitia
Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual
terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)

..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota *) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota *) :

.....

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke kantor PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota*)... Tahun 2020 sebagai berikut:

A. Hasil Verifikasi Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (2) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
- d. TTL/Umur :/...tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*).....

Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

.....

- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*):

.....
dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

.....,
..... 2020

**Yang membuat
pernyataan,**

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-
Kab/VI/2020

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG
PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020 DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*.

JADWAL PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU
TAHUN 2020

JUMLAH DUKUNGAN DAN JADWAL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Verifikasi Faktual							Jumlah Petugas Verifikasi Faktual (Org)
			Jumlah Yang Difaktual	Jadwal Verifikasi Faktual Tahun 2020				Verifikasi Faktual Lanjutan Tahap Kedua		
				Verifikasi Faktual Awal	Target Jumlah Hari Verifikasi Faktual	PPS Koordinasi Dengan LO Tingkat Desa/Kelurahan	Verifikasi Faktual Lanjutan Tahap Pertama			
1	Sarjo	1. Desa Sarjo	84	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3	
		2. Desa Maponu	171	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3	
		3. Desa Letawa	41	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3	
		4. Desa Sarude	53	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3	
		Sub Total 1	349							
2	Bambaira	1. Desa Bambaira	153	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3	
		2. Desa Kasoloang	291	26 Juni - 05 Juli	10 hari	06 Juli	07 - 08 Juli	09 Juli	3	
		3. Desa Kalukunangka	299	26 Juni - 05 Juli	10 hari	06 Juli	07 - 08 Juli	09 Juli	3	
		4. Desa Tempaure	105	26 - 29 Juni	4 hari	30 Juni	01 - 02 Juli	03 - 09 Juli	3	
		Sub Total 2	848							
3	Bambalamotu	1. Desa Pangiayang	251	26 Juni - 04 Juli	9 hari	05 Juli	06 - 07 Juli	08 - 09 Juli	3	
		2. Desa Polewali	233	26 Juni - 03 Juli	8 hari	04 Juli	05 - 06 Juli	07 - 09 Juli	3	
		3. Desa Kalola	117	26 - 29 Juni	4 hari	30 Juni	01 - 02 Juli	03 - 09 Juli	3	
		4. Kelurahan Bambalamotu	298	26 Juni - 05 Juli	10 hari	06 Juli	07 - 08 Juli	09 Juli	3	
		5. Desa Wulai	100	26 - 29 Juni	4 hari	30 Juni	01 - 02 Juli	03 - 09 Juli	3	
		6. Desa Randomayang	391	26 Juni - 02 Juli	7 hari	03 Juli	04 - 05 Juli	06 - 09 Juli	6	
		Sub Total 3	1,390							
4	Pasangkayu	1. Kelurahan Pasangkayu	1,060	26 Juni - 05 Juli	10 hari	06 Juli	07 - 08 Juli	09 Juli	10	
		2. Kelurahan Martajaya	78	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3	
		3. Desa Ako	337	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	6	
		4. Desa Gunung Sari	82	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3	
		5. Desa Karya Bersama	146	26 - 30 Juni	5 hari	01 Juli	02 - 03 Juli	04 - 09 Juli	3	
		6. Desa Pakawa	236	26 Juni - 03 Juli	8 hari	04 Juli	05 - 06 Juli	07 - 09 Juli	3	
		Sub Total 4	1,939							
5	Pedongga	1. Desa Malei	255	26 Juni - 04 Juli	9 hari	05 Juli	06 - 07 Juli	08 - 09 Juli	3	

		2. Desa Martasari	160	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3
		3. Desa Batu Oge	131	26 - 30 Juni	5 hari	01 Juli	02 - 03 Juli	04 - 09 Juli	3
		4. Desa Pedanda	167	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3
		Sub Total 5	713						
6	Tikke Raya	1. Desa Tikke	222	26 Juni - 03 Juli	8 hari	04 Juli	05 - 06 Juli	07 - 09 Juli	3
		2. Desa Makmur Jaya	127	26 - 30 Juni	5 hari	01 Juli	02 - 03 Juli	04 - 09 Juli	3
		3. Desa Lariang	341	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	6
		4. Desa Jengeng Raya	104	26 - 29 Juni	4 hari	30 Juni	01 - 02 Juli	03 - 09 Juli	3
		5. Desa Pajalele	179	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3
		Sub Total 6	973						
7	Lariang	1. Desa Batumatoru	42	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		2. Desa Bambangoro	85	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3
		3. Desa Kulu	22	26 Juni	1 hari	27 Juni	28 Juni	29 Juni - 09 Juli	3
		4. Desa Singgani	55	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		5. Desa Kenangan	-						
		6. Desa Parabu	1	26 Juni	1 hari	27 Juni	28 Juni	29 Juni - 09 Juli	3
		7. Desa Bajawali	-						
		Sub Total 7	205						
8	Bulutaba	1. Desa Lilimori	55	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		2. Desa Karave	4	26 Juni	1 hari	27 Juni	28 Juni	29 Juni - 09 Juli	3
		3. Desa Lelejae	-						
		4. Desa Kastabuana	35	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		5. Desa Bukit Harapan	43	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		6. Desa Sumber Sari	-						
		7. Desa Ompi	2	26 Juni	1 hari	27 Juni	28 Juni	29 Juni - 09 Juli	3
		Sub Total 8	139						
9	Baras	1. Kelurahan Baras	63	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3
		2. Desa Balanti	129	26 - 30 Juni	5 hari	01 Juli	02 - 03 Juli	04 - 09 Juli	3
		3. Desa Motu	61	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		4. Desa Towoni	168	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3
		5. Desa Kasano	185	26 Juni - 02 Juli	7 hari	03 Juli	04 - 05 Juli	06 - 09 Juli	3
		6. Desa Buluparigi	63	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3
		Sub Total 9	669						
10	Sarudu	1. Desa Sarudu	213	26 Juni - 03 Juli	8 hari	04 Juli	05 - 06 Juli	07 - 09 Juli	3

		2. Desa Bulumario	193	26 Juni - 02 Juli	7 hari	03 Juli	04 - 05 Juli	06 - 09 Juli	3
		3. Desa Kumasari	58	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		4. Desa Patika	56	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		5. Desa Doda	158	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3
		Sub Total 10	678						
11	Dapurang	1. Desa Dapurang	177	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	3
		2. Desa Benggaulu	583	26 Juni - 05 Juli	10 hari	06 Juli	07 - 08 Juli	09 Juli	6
		3. Desa Tirtabuana	56	26 - 27 Juli	2 hari	28 Juni	29 - 30 Juni	01 - 09 Juli	3
		4. Desa Bulubonggu	307	26 Juni - 01 Juli	6 hari	02 Juli	03 - 04 Juli	05 - 09 Juli	6
		5. Desa Sarasa	81	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3
		Sub Total 11	1,204						
12	Duripoku	1. Desa Tammarunang	197	26 Juni - 02 Juli	7 hari	03 Juli	04 - 05 Juli	06 - 09 Juli	3
		2. Desa Saptanajaya	128	26 - 30 Juni	5 hari	01 Juli	02 - 03 Juli	04 - 09 Juli	3
		3. Desa Tarangi	140	26 - 30 Juni	5 hari	01 Juli	02 - 03 Juli	04 - 09 Juli	3
		4. Desa Sipakainga	36	26 - 28 Juni	3 hari	29 Juni	30 Juni - 01 Juli	01 - 09 Juli	3
		Sub Total 12	501						
		Total	9,608						